



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Lona Timur Blok J No. 07, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Masri Alias Masri Bin Muhammadia;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/94/ VIII/Res1.8/2020;

Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/95/VIII/Res1.8/2020;

Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanpangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Andi Kadir, SH., Samawati, SH dan Bakri Remmang, SH., ketiganya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, berkantor di Jl. MT.Haryono No. 2 Tlp. 082291815698, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 096-LBH-BK-PST-VIII tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 232/Pen.Pid.B/ 2020/PN Wtp tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/ Pen.Pid.B/ 2020/PN Wtp tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I Budi Hartanto Bin Muh. Alwi dan terdakwa II Masri Bin Muhammad bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa I Budi Hartanto Bin Muh. Alwi dan terdakwa II Masri Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas Lpg 3 kg tanpa isi;
Dikembalikan kepada korban H. Agustan,
 - 1 (satu) unit Mobil avansa No. pol DD 1215.
 - 1 (satu) unit kunci Roda Mobil,
Dikembalikan kepada KAHARUDDIN;
3. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada Para Terdakwa dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan ringannya dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono) dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa para terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tanpa mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 BUDI HARTANTO ALIAS BAMBANG BIN MUH. ALWI dan terdakwa 2 MASRI ALIAS MASRI BIN MUHAMMADIA secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di pekarangan rumah korban Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memanjat atau memakai kunci palsu perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara dan serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa I mengendari sepeda motor dengan tujuan menuju kepasar Bajoe dan pada saat melintas didepan rumah korban tidak sengaja terdakwa I melihat ada ruko atau (rumah Toko) yang didepan ada tabung Gas Lpg 3 kg sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya terdakwa I menghubungi dengan terdakwa II dengan melalui telpon dengan mengatakan bahwa "ada tabung gas epg 3 kg yang bisa diambil" sehingga terdakwa II Masri menjawab bahwa " ia , nanti malam jemput saya dirumah" dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa I menuju di Kel. Bukaka Kab. Bone dengan maksud untuk merental mobil Merk Avansa warna hitam dan selanjutnya menuju kerumah terdakwa II untuk menjemput dan kemudian mereka terdakwa I dan II langsung ke Jl. Vetran Kel. Bajoe untuk mengambil tabung Gas LPG 3 kg dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa I mencungkil Gembok pintu yang terbuat dari besi dengan menggunakan kunci roda yang sebelumnya terdakwa I ambil dan setelah gembok berhasil dibuka terdakwa I langsung membuka pintu tempat gas tersebut dan setelah itu mereka terdakwa I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tabung gas naik keatas mobil sebanyak 80 (delapa puluh) tabung gas lalu pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengantar terdakwa II pulang kerumahnya di Jl. Mangga dan setelah itu terdakwa I juga pulang kerumahnya di BTN Lona dengan maksud istirahat sejenak dan sekitar jam 13.00 wita terdakwa I berangkat ke Kec. Amali dengan maksud untuk menjual tabung Gas LPG 3 kg tersebut sebanyak 50 buah dengan harga 100 perbiji dengan jumlah keseluruhan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I pergi lagi menjual tabung yang sisanya sebanyak 30 buah dengan harga jual Rp.90.000.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah) setelah terdakwa I langsung pulang Ke Bone lalu ke rumah terdakwa II untuk memberikan hasil jualan tabung gas lpg sebanyak Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar rental mobil .
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.000,000 (sebelas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Agustar Bin Tantu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rihani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah saksi telah kehilangan tabung gas pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Vetran, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
 - Bahwa tabung gas saksi yang hilang sebanyak \pm 80 (delapan puluh);
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Soppeng sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa tabung gas 3 Kg yang telah hilang pada waktu itu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi telah kehilangan tabung gas sebanyak \pm 80 (delapan puluh) karena saksi dihubungi oleh pekerja saksi yang mengatakan bahwa kita yang bongkar tempat tabung gas karena tidak ada tabung gas disini;
- Bahwa pekerja saksi yang memegang kunci gembok tempat tabung gas tersebut;
- Bahwa cara pelaku tersebut mengambil tabung gas milik saksi dengan cara merusak gembok tempat tabung gas tersebut yang terbuat dari besi lalu pelaku mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar \pm Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa rumah tempat tabung gas pada waktu itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa saksi baru kali ini kehilangan tabung gas;
- Bahwa tempat tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pegawai saksi tidak bermalam ditempat tersebut, tapi pulang magrib dari tempat kerja;
- Bahwa tabung gas saksi ada juga isinya pada waktu kehilangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ika Nirmala Alias Kambe Binti Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rihani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah saksi H. Agustar Bin Tantu telah kehilangan tabung gas pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Vetran, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa tabung gas saksi yang hilang sebanyak \pm 80 (delapan puluh);
- Bahwa tabung gas 3 Kg yang telah hilang pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pekerja saksi yang memegang kunci gembok tempat tabung gas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp



tersebut;

- Bahwa cara pelaku tersebut mengambil tabung gas milik saksi dengan cara merusak gembok tempat tabung gas tersebut ;
- Bahwa kerugian H. Agustar akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa rumah tempat tabung gas pada waktu itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum mengambil tabung gas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Cancu Bin Asmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rihani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah saksi H. Agustar Bin Tantu telah kehilangan tabung gas pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Vetran, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang H. Agustar nanti setelah diperiksa di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah mengambil tabung gas;
- Bahwa sebanyak ± 80 (delapan puluh) tabung gas 3 Kg milik saksi H. Agustar yang telah hilang pada waktu itu;
- Bahwa tidak melihat langsung para Terdakwa mengambil tabung gas tersebut karena saksi hanya lewat pada waktu itu;
- Bahwa saksi lihat pada waktu itu pintu rumah tempat tabung gas tersebut terbuka dan ada mobil didepan parkir;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saksi H. Agustar memang mempunyai mobil dan selalu terparkir didepan rumahnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi H. Agustar dan mengatakan bahwa dia telah kehilangan tabung gas sebanyak 80 (delapan puluh) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang sering lewat depan rumahnya Saksi H. Agustar kalau mau ke pasar belanja barang;
- Bahwa saksi tahu berapa kerugian saksi H. Agustar akibat perbuatan para Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mobil pada saat saksi lewat depan rumahnya saksi H. Agustar adalah mobil Avanza, akan tetapi warnanya saksi tidak mengetahui karena kendaraan saksi pada waktu itu sedang melaju sehingga saksi melihat sepintas dari depan mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil dalam berkas perkara yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji tersebut menggunakan mobil Avanza yang sebelumnya Terdakwa rental untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin kepasar Bajoe dan setelah melintas depan rumah saksi H. Agustar dimana Terdakwa sedang melihat tabung gas elpiji yang tersimpan depan rumah toko milik H. Agustar, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa Masri dengan mengatakan ada tabung disana bisa diambil lalu Terdakwa Masri menjawab iya jemput saja saya dirumahku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menjemput Terdakwa MASri lalu Terdakwa bersama Terdakwa Masri ke Jl. Vetran rumah toko saksi H. Agustar untuk mengambil barang milik saksi H. Agustar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabung gas tersebut berhasil Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengangkatnya naik keatas mobil kemudian membawa tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di BAP Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut di Kec. Amali sebanyak 50 (lima puluh) buah dan sisanya Terdakwa rencanakan akan dijual di Makassar;

Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Jl. Veteran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji tersebut menggunakan mobil Avanza yang sebelumnya Terdakwa rental untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telpon dari Terdakwa Budi Hartanto yang mengatakan ada tabung gas mau diambil, selanjutnya Terdakwa mengatakan iya jemput saja saya dirumahku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Budi Hartanto datang menjemput Terdakwa lalu kami ke Jl. Veteran rumah toko H. Agustar untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg milik saksi H. Agustar;
- Bahwa setelah tabung gas tersebut berhasil Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengangkatnya naik keatas mobil kemudian membawa tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di BAP Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk Terdakwa jual;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut di Kec. Amali sebanyak 50 (lima puluh) buah dan sisanya Terdakwa rencanakan akan dijual di Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) buah Tabung Gas Lpg 3 Kg tanpa isi;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Pol. DW 1215 DA No. Rangka MHKM1BA3JDK145062 dan No. Mesin MB27005;
- 1 (satu) unit kunci roda mobil;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji tersebut menggunakan mobil Avanza yang sebelumnya Para Terdakwa rental untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin kepasar Bajoe dan setelah melintas depan rumah saksi H. Agustar dimana Para Terdakwa sedang melihat tabung gas elpiji yang tersimpan depan rumah toko milik H. Agustar, maka timbul niat Terdakwa 1. untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa 1. langsung menghubungi Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp



2. Masri dengan mengatakan ada tabung disana bisa diambil lalu Terdakwa 2. Masri menjawab iya jempat saja saya dirumahku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. datang menjemput Terdakwa 2. Masri lalu Para Terdakwa ke Jl. Veteran rumah toko Skasi H. Agustar untuk mengambil barang milik saksi H. Agustar dengan cara Para Terdakwa merusak gembok tempat tabung gas tersebut yang terbuat dari besi lalu pelaku mengambil tabung gas tersebut;
 - Bahwa setelah tabung gas tersebut berhasil Para Terdakwa ambil, lalu Para Terdakwa mengangkatnya naik keatas mobil kemudian membawa tabung gas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di BAP Polisi;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk Para Terdakwa jual;
 - Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas tersebut di Kec. Amali sebanyak 50 (lima puluh) buah dan sisanya Para Terdakwa rencanakan akan dijual di Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengetahuan unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu Saksi H. Agustar Bin Tantu, Saksi Ika Nirmala Alias Kambe Binti Suardi dan Saksi Cancu Bin Asmi yang diajukan didepan persidangan baik oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui awalnya Terdakwa 1. mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin kepasar Bajoe dan setelah melintas depan rumah saksi H. Agustar dimana Para Terdakwa sedang melihat tabung gas elpiji yang tersimpan depan rumah toko milik H. Agustar, maka timbul niat Terdakwa 1. untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa 1. langsung menghubungi Terdakwa 2. Masri dengan mengatakan ada tabung disana bisa diambil lalu Terdakwa 2. Masri menjawab iya jempat saja saya dirumahku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui setelah itu Terdakwa 1. datang menjemput Terdakwa 2. Masri lalu Para Terdakwa ke Jl. Vetran rumah toko Saksi H. Agustar untuk mengambil barang milik saksi H. Agustar dengan cara Para Terdakwa merusak gembok tempat tabung gas tersebut yang terbuat dari besi lalu Para Terdakwa mengangkatnya naik keatas mobil kemudian membawa tabung gas tersebut dan menjual tabung gas tersebut di Kecamatan Amali sebanyak 50 (lima puluh) buah dan sisanya Para Terdakwa berencana akan dijual di Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi H. Agustar Bin Tantu mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah dari tempat semula disimpan di dalam rumah toko di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone ke tempat lain;

Menimbang, bahwa perpindahan tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Agustar n sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah dari dalam rumah toko di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone ke tempat lain karena telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Wtp



diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan saksi H. Agustar sebagai pemilik barang-barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan didalam rumah toko di Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab, Bone, baik untuk dijual maupun untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual seluruh barang-barang tersebut menunjukkan Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Para Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan saksi Budiman selaku pemilik seluruh barang yang telah diambil Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah dari dalam rumah toko milik saksi H. Agustar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat Jl. Vetran Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok kunci untuk masuk kedalam rumah toko, setelah terbuka selanjutnya Para Terdakwa memindahkan tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah milik Saksi H. Agustar dari dalam rumah toko dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi H. Agustar;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni sekitar pukul 03.00 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pukul 03.00 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil tersebut adalah dari dalam rumah toko tanpa dikehendaki



oleh saksi Budiman sebagai pemilik tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok kunci untuk masuk kedalam rumah toko, setelah terbuka selanjutnya Para Terdakwa memindahkan tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara Para Terdakwa mengambil dengan sebelumnya merusak gembok pintu untuk masuk dan mengambil tabung elpiji 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) buah sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) buah tabung gas Lpg 3 kg tanpa isi terbukti merupakan milik saksi H. Agustar Bin Tantu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan H. Agustar Bin Tantu, 1 (satu) unit Mobil avansa Type 1.3 M/T Nomor rangka : MHKM1BA3JDK145062 dan Mesin MB27005 dan 1 (satu) unit kunci Roda Mobil yang telah disita dari Kaharuddin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kaharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi saksi H. Agustar Bin Tantu mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Ada surat pernyataan damai secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas Lpg 3 kg tanpa isi;

Dikembalikan kepada Saksi korban H. Agustan,

- 1 (satu) unit Mobil avansa Type 1.3 M/T Nomor rangka : MHKM1BA3JDK145062 dan Mesin MB27005;

Dikembalikan kepada Kaharuddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman, S.H., MH.,